



# **PETUNJUK TEKNIS**

## **PEMBENTUKAN KELOMPOK SASARAN**

### **PENYULUH AGAMA HINDU**

○ ○ ○ ○ **2024**



**DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT**  
**HINDU KEMENTERIAN AGAMA RI**





KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU  
NOMOR 203 TAHUN 2024  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN KELOMPOK SASARAN PENYULUH  
AGAMA HINDU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA



DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan pembinaan penyuluh agama Hindu kepada umat perlu membentuk kelompok sasaran penyuluh agama Hindu;  
b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya acuan untuk membentuk Kelompok Sasaran Penyuluh Agama Hindu;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Kelompok Sasaran Penyuluh Agama Hindu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Direktur Urusan Agama Hindu	Sekretaris
	

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
9. Peraturan Menteri Agama Nornor 1 Tahun 2020 tentang Uji Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 220 Nomor 680);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2022 Tentang Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nornor 1256);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nornor 1907);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208);
15. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian

Direktur Urusan Agama Hindu	Sekretaris
	

Jabatan Fungsional (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2022 Nornor 765);

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023);
17. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Nomor 127 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu tahun 2020-2024.
18. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Nomor 253 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pemerintah Bimbingan Masyarakat Hindu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN KELOMPOK SASARAN PENYULUH AGAMA HINDU.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pembentukan Kelompok Sasaran Penyuluh Agama Hindu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Dikturn KESATU merupakan acuan dalam pembentukan Kelompok Sasaran Penyuluh Agama Hindu.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Mei 2024

DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,



WENGAH DUJJA

Direktur Urusan Agama Hindu	Sekretaris
/	/

## **KATA PENGANTAR**

Om Swastyastu,

Puji Syukur Kami panjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasakarena atas Wara Nugraha-Nya, sehingga Juknis Pembentukan Kelompok Sasaran Penyuluh Agama Hindu dapat diselesaikan dengan baik. Kelompok Sasaran adalah kelompok binaan yang terdiri dari kumpulan orang-orang atau krama yang berada di wilayah sasaran atau berada di luar wilayah sasaran hanya bila diperlukan yang menjadi tanggung jawab Penyuluh Agama Hindu.

Maksud dan tujuan disusunnya petunjuk teknis ini adalah untuk memberikan acuan atau petunjuk dalam pelaksanaan pembentukan kelompok sasaran penyuluh agama Hindu. Menetapkan prosedur, tahapan-tahapan dan mekanisme dalam melaksanakan pembentukan kelompok sasaran Penyuluh Agama Hindu. Memberikan acuan kepada penyuluh agama Hindu dalam melaksanakan tugas penyuluhan, mulai dari merencanakan, melaksanakan, melaporkan dan mengevaluasi sehingga pelaksanaannya akan semakin efisien dan efektif.

Dengan tersusunnya Petunjuk teknis pembentukan kelompok sasaran penyuluh agama Hindu diharapkan program dan kegiatan penyuluh agama Hindu dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran sesuai dengan persyaratan dan tatacara yang telah ditetapkan. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan petunjuk teknis pembentukan kelompok sasaran penyuluh agama Hindu diucapkan banyak terima kasih.

Om Santih Santih Santih

## SAMBUTAN DIREKTUR URUSAN AGAMA HINDU

Om Swastyastu,

Rasa Angayubagia patut kita panjatkan atas terselesaikannya Juknis Kelompok Sasaran Penyuluh Agama Hindu. Penyuluh Agama yang selanjutnya disebut Penyuluh Agama Hindu adalah Penyuluh ASN dan Non ASN yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan bimbingan atau penyuluhan agama, dan pengembangan bimbingan, atau penyuluhan agama atau pembangunan.

Rencana Strategis Tahun 2020-2024 khususnya pada subdirektorat penyuluhan agama Hindu adalah meningkatkan kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Hindu. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Hindu melalui Kelompok Sasaran Penyuluh. Kelompok sasaran menurut sudut pandang tugas seorang penyuluh agama itu harus ada, karena tanpa kelompok sasaran seorang penyuluh agama dalam melaksanakan tugas tanpa target dan tujuan yang jelas sehingga apa yang telah dilaksanakan tidak akan membawakan hasil yang telah di tetapkan.

Dengan terbentuknya Juknis Kelompok Sasaran Penyuluh Agama Hindu, diharapkan pembinaan menjadi lebih efektif. Harapan kita untuk mewujudkan masyarakat yang unggul dapat tercapai. Semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan yang Maha Esa senantiasa melimpahkan waranugraha-Nya kepada kita.

Om Santih Santih Santih

Jakarta, Mei 2024

Direktur Urusan Agama Hindu



Made Sunartha

**SAMBUTAN**  
**DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU**  
**KEMENTERIAN AGAMA RI**

*OM Swastyastu,*

Puja dan puji syukur kita panjatkan pada Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas *asungkerta waranugraha*-Nya, sehingga Petunjuk Teknis (Juknis) Pembentukan Kelompok Sasaran Penyuluh Agama Hindu dapat diselesaikan dengan baik. Penyuluhan adalah suatu proses mengubah perilaku yang dilakukan melalui penyebaran informasi, komunikasi, motivasi, konseling, edukasi, fasilitasi dan advokasi baik secara lisan, tulisan dan praktik dalam rangka pengembangan pengetahuan sehingga pengembangan pengetahuan tersebut dapat mengubah sikap dan perilaku masyarakat menjadi lebih baik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama, Penyuluh Agama wajib memiliki kelompok sasaran atau kelompok binaan untuk pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan. Pemerintah dalam hal ini Ditjen Bimas Hindu memandang perlu adanya Petunjuk Teknis (Juknis) Kelompok Sasaran Penyuluh Agama Hindu sebagai referensi, acuan serta pedoman bagi segenap penyuluh agama Hindu dalam membentuk kelompok sasaran di seluruh Indonesia. Dengan adanya juknis ini, penyuluh agama mendapatkan kejelasan dalam membentuk dan melakukan pembinaan pada kelompok sasaran.

Akhirnya, semoga dengan adanya Juknis Pembentukan Kelompok Sasaran Penyuluh agama Hindu dapat menggugah semangat dan kesadaran akan peran vital dan arti pentingnya keberadaan penyuluh agama Hindu dalam pembinaan umat. Saya berharap segenap penyuluh agama Hindu menyadari pentingnya tugas tersebut dan menjalankan fungsi penyuluhan sebaik-baiknya.

*OM Santih Santih Santih OM*

Jakarta, Mei 2024  
Direktur Jenderal



I Nengah Duija



## DAFTAR ISI

Cover .....	i
SK Dirjen Nomor .....	ii
Kata Pengantar .....	v
Sambutan Direktur Urusan .....	vi
Sambutan Dirjen .....	vii
Daftar Isi .....	viii
<b>Bab I Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum .....	2
C. Gambaran Umum.....	4
D. Maksud Dan Tujuan.....	5
E. Sasaran .....	5
F. Ruang Lingkup .....	5
<b>Bab II Pembentukan Kelompok Sasaran Penyuluh Agama .....</b>	<b>7</b>
A. Identifikasi Potensi Wilayah Kelompok Sasaran .....	7
B. Pelaksanaan Identifikasi Potensi Kelompok Sasaran .....	8
C. Pemetaan Kelompok Sasaran.....	10
D. Pembentukan Kelompok Sasaran .....	11
<b>Bab III Evaluasi Dan Pelaporan.....</b>	<b>13</b>
A. Evaluasi.....	13
B. Pelaporan.....	13
<b>Bab V Penutup .....</b>	<b>14</b>
<b>Lampiran.....</b>	<b>15</b>

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
 BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU  
 NOMOR 203 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN  
 KELOMPOK SASARAN PENYULUH AGAMA  
 HINDU.

PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN KELOMPOK SASARAN PENYULUH  
 AGAMA PADA DIREKTORAT URUSAN AGAMA HINDU



BAB I  
 PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyuluhan agama sebagai kepanjangan tangan Kementerian Agama dalam pembinaan agama di masyarakat memegang peranan penting mengingat hingga saat ini kondisi umat belum sepenuhnya sejahtera sehingga masih kesulitan untuk mengakses dan mempelajari literatur keagamaan termasuk kitab suci secara langsung. Selain itu umat juga memiliki waktu yang terbatas untuk mempelajari agama karena kesibukannya. Untuk itu peranan penyuluhan agama sangat penting dalam menyebarluaskan ajaran agama dan memberikan pemahaman terhadap umat Hindu. Penyuluhan agama tidak hanya diperlukan dalam menyebarluaskan informasi tetapi juga memberikan pendampingan dalam menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi di masyarakat utamanya umat Hindu

Agama bagi umatnya adalah pedoman hidup, juga sebagai landasan spiritual, moral dan etika dalam hidup dan kehidupan. Oleh karena itu agama sebagai sistem nilai seharusnya dipahami, dihayati dan diamalkan oleh seluruh pemeluknya dalam tatanan kehidupan setiap individu, keluarga dan masyarakat serta menjiwai kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Agar agama dapat tersebar luas, untuk diketahui, dipahami, dihayati serta diamalkan, maka ajaran agama harus disebarluaskan salah satunya melalui penyuluhan.

Jabatan Fungsional Penyuluh Agama adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan bimbingan atau penyuluhan agama, dan pengembangan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan. Selanjutnya Pejabat Fungsional Penyuluh Agama yang selanjutnya disebut Penyuluh Agama adalah Penyuluh agama Hindu PNS, Penyuluh agama Hindu PPPK dan Penyuluh agama Hindu Non PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan bimbingan atau penyuluhan agama, dan pengembangan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan.

Direktur Urusan Agama Hindu	Sekretaris
	



Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama, penyuluh Agama wajib memiliki kelompok sasaran atau kelompok binaan untuk pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan. Kelompok sasaran adalah kelompok yang didasarkan atas wilayah dan sifatnya sementara. Sedangkan kelompok binaan sifatnya relatif lebih lama. Sebagai salah satu unsur pokok dalam kegiatan bimbingan dan penyuluhan adalah adanya kelompok sasaran atau kelompok binaan yang berada di bawah lingkungan kerja atau wilayah kerja penyuluh agama Hindu.

Kelompok Sasaran adalah bagian tidak terlepaskan atau tidak terpisahkan dari pencapaian tujuan bimbingan dan penyuluhan pada masyarakat yang dilakukan oleh penyuluh agama. Kelompok sasaran menurut sudut pandang tugas seorang penyuluh agama itu harus ada, karena tanpa kelompok sasaran seorang penyuluh agama dalam melaksanakan tugas tanpa target dan tujuan yang jelas sehingga apa yang telah dilaksanakan tidak akan membawakan hasil yang telah ditetapkan.



Kelompok sasaran berdasarkan kenyataan di tengah masyarakat ada yang sudah terbentuk dan ada pula yang belum terbentuk, bagi kelompok sasaran yang sudah terbentuk akan memudahkan seorang penyuluh agama memberikan bimbingan dan penyuluhan, tetapi apabila kelompok sasaran tersebut sudah ada pengelolanya atau penyuluhnya, maka perlu dibentuk kelompok sasaran yang lain, selanjutnya dijadikan kelompok sasaran/binaan. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan juknis pembentukan kelompok sasaran penyuluh agama hindu.

## B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembar Negara Nomor 5357);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32



Direktur Urusan Agama Hindu	Sekretaris
	

- Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
  7. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655);
  8. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
  9. Peraturan Menteri Agama Nornor 1 Tahun 2020 tentang Uji Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  10. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 220 Nomor 680);
  11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
  12. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2022 Tentang Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nornor 1256);
  13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nornor 1907);
  14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208);
  15. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2022 Nornor 765);
  16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023);
  17. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Nomor 127 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu tahun 2020-2024.
  18. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Nomor 253 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pemerintah Bimbingan Masyarakat Hindu Tahun 2024;

Direktur Urusan Agama Hindu	Sekretaris
	

### C. Gambaran Umum

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan
4. Jabatan Fungsional Penyuluh Agama adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak penuh untuk melakukan bimbingan atau penyuluhan agama dan pengembangan bimbingan atau penyuluhan keagamaan dan pembangunan.
5. Penyuluh Agama yang selanjutnya disebut Penyuluh Agama Hindu adalah Penyuluh ASN dan Non ASN yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan bimbingan atau penyuluhan agama, dan pengembangan bimbingan, atau penyuluhan agama atau pembangunan
6. Penyuluh Agama Hindu Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Penyuluh Agama Hindu Non ASN adalah seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas dan fungsi bimbingan dan penyuluhan keagamaan Hindu kepada kelompok binaan berdasarkan Surat Keputusan untuk jangka waktu tertentu dan dibiayai oleh APBN.
7. Bimbingan atau Penyuluhan Agama yang selanjutnya disebut Bimbingan atau Penyuluhan adalah suatu proses perubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebarluasan informasi, komunikasi, motivasi, konseling, edukasi, fasilitasi dan advokasi baik secara lisan, tulisan dan praktik dalam rangka pengembangan pengetahuan, sikap dan perilaku kelompok masyarakat sasaran agar mereka mengetahui, termotivasi dan mampu memahami, melaksanakan ajaran agama dengan benar sekaligus mempunyai kepedulian dan partisipasi aktif dalam pembangunan bidang sosial atau keagamaan dengan menggunakan bahasa atau ajaran agama.
8. Wilayah Sasaran adalah wilayah kerja yang menjadi tanggung jawab Penyuluh Agama.
9. Kelompok Sasaran adalah kelompok binaan yang terdiri dari kumpulan orang-orang atau krama yang berada di wilayah sasaran

Direktur Urusan Agama Hindu	Sekretaris
	

atau berada di luar wilayah sasaran hanya bila diperlukan yang menjadi tanggung jawab Penyuluh Agama.

10. Kelompok Binaan adalah unsur kelompok masyarakat yang berada dalam kelompok sasaran yang telah terbentuk dalam suatu kelompok yang terorganisir dalam dan telah memiliki program pembinaan yang terarah dan sistematis.

#### D. Maksud Dan Tujuan

##### 1. Maksud

Petunjuk teknis ini adalah untuk memberikan acuan atau petunjuk dalam pelaksanaan pembentukan kelompok sasaran penyuluh agama Hindu.

##### 2. Tujuan

- a. Menetapkan prosedur, tahapan-tahapan dan mekanisme dalam melaksanakan pembentukan kelompok sasaran Penyuluh Agama Hindu
- b. Memberikan acuan kepada penyuluh agama Hindu dalam melaksanakan tugas penyuluhan, mulai dari merencanakan, melaksanakan, melaporkan dan mengevaluasi sehingga pelaksanaannya akan semakin efisien dan efektif.

#### E. Sasaran

Sasaran Pembentukan Kelompok Sasaran Penyuluh Agama Hindu ini adalah:



1. Sasaran Kelembagaan
  - a. Direktorat Urusan Agama Hindu;
  - b. Bidang Urusan Agama Hindu/ Bimas Hindu di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
  - c. Seksi Urusan Agama Hindu/ penyelenggara Hindu di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota.
2. Sasaran Operasional yaitu Penyuluh Agama Hindu PNS, PPPK dan Penyuluh Agama Hindu Non ASN.
3. Sasaran Substansial yaitu umat Hindu baik secara individu maupun kelompok di wilayah sasaran tempat tugas penyuluh.

#### F. Ruang Lingkup



Ruang lingkup pembahasan Petunjuk Teknis Pembentukan Kelompok Sasaran Penyuluh Agama Hindu meliputi:

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Pembentukan Kelompok Sasaran Penyuluh Agama

Direktur Urusan Agama Hindu	Sekretaris
	

Bab III : Evaluasi dan Pelaporan  
Bab IV : Penutup

Direktur Urusan Agama Hindu	Sekretaris
	

## BAB II

### PEMBENTUKAN KELOMPOK SASARAN PENYULUH AGAMA HINDU

Tahapan yang perlu diperhatikan oleh setiap penyuluh agama sebelum membentuk kelompok sasaran adalah Identifikasi potensi wilayah kelompok sasaran, potensi kelompok sasaran, pemetaan kelompok sasaran dan pembentukan kelompok sasaran.

#### A. IDENTIFIKASI POTENSI WILAYAH KELOMPOK SASARAN

Untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang daerah sasaran Penyuluh Agama perlu upaya melakukan identifikasi potensi wilayah kelompok sasaran. Identifikasi potensi wilayah kelompok sasaran ini sebagai upaya untuk memperoleh data dan informasi tentang keadaan suatu daerah kelompok sasaran baik yang bersifat fisik maupun non fisik.

Dengan adanya identifikasi potensi wilayah, Penyuluh Agama akan memperoleh kemudahan dalam melaksanakan tugas penyuluhannya. Misalnya, dalam penyusunan perencanaan operasional Penyuluhan Agama akan tersedia data dan informasi yang memadai, dalam rangkai penyusunan program, kegiatan, sarana dan pengaturan waktu yang tepat. Penyusunan program berdasarkan hasil identifikasi geografi (keadaan alam), demografi (keadaan penduduk), kekayaan alam, penghidupan atau mata pencaharian penduduk, tingkat ekonominya, tingkat pendidikannya, agama yang dipeluknya, lembaga-lembaga sosial dan keagamaan, lembaga-lembaga pendidikan umum dan keagamaan, rumah ibadat, prasarana dan sarana transportasi yang tersedia, keadaan pemerintahannya, adat istiadat penduduk dan lain sebagainya.

##### 1. Identifikasi Keadaan Alam



Tujuan pengumpulan data dan informasi mengenai letak dan keadaan alam daerah kelompok sasaran dimaksudkan agar penyuluh agama dapat memperoleh gambaran dan pengenalan lingkungan fisik secara mendalam. Penyuluh agama dapat menyusun program dan kegiatannya yang realistis sesuai kondisi alam kelompok sasaran dibentuk.

##### 2. Identifikasi Sikap Penduduk Terhadap Lingkungan Hidup

Penyuluh agama harus mengetahui bagaimana sikap penduduk yang menjadi sasaran penyuluhan. Tingkat kesadaran umat terhadap pelestarian lingkungan dapat menjadi dasar dalam menyusun program penyuluhan.

##### 3. Identifikasi Kependudukan

Identifikasi kependudukan meliputi komposisi penduduk yang dibuat berdasarkan kriteria tertentu. Dasar yang dipakai untuk menyusun

Direktur Urusan Agama Hindu	Sekretaris
	

komposisi penduduk antara lain jenis kelamin, umur, agama, mata pencaharian, pendidikan dan sebagainya. Dengan mengetahui komposisi penduduk, kita dapat mengetahui berbagai masalah kependudukan. Dengan demikian, Penyuluh dapat menyusun perencanaan secara matang dan dapat menetapkan prioritas penyuluhan agama secara tepat.

#### 4. Identifikasi Kebudayaan

Kebudayaan adalah semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat. Dalam kebudayaan terdapat unsur-unsur yang universal, yaitu peralatan dan perlengkapan hidup, mata pencaharian, sistem masyarakat, bahasa, kesenian, pengetahuan, dan sistem religi. Keterangan-keterangan tentang kebudayaan suatu daerah sangat penting artinya dalam menetapkan suatu program, terlebih dalam pelaksanaan penyuluhan agama yang akan bertatap muka secara langsung dengan penduduk. Sebab tanpa mengetahui dan memahami budaya setempat, maka penyuluhan agama akan menghadapi kendala yang besar yang bisa mengakibatkan kegagalan penyuluhan agama itu sendiri.

#### 5. Identifikasi Ketenagaan



Ketenagaan merupakan aspek penting dalam suatu kegiatan, termasuk dalam kegiatan penyuluhan agama. Karena pembinaan kehidupan beragama merupakan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri sejak semula dan dahulu kala, maka selain penyuluh agama sudah ada tenaga teknis keagamaan lain di daerah yang menjadi sasaran penyuluh agama. Oleh karena itu, sebelum melaksanakan penyuluhan agama harus diketahui dahulu peta ketenagaan keagamaan yang ada di daerah sasaran. Dalam kaitan inilah identifikasi potensi wilayah yang berkaitan dengan ketenagaan keagamaan ini sangat penting. Karena dengan mengetahui peta ketenagaan keagamaan akan membantu penyusunan perencanaan yang matang. Demikian pula dalam pelaksanaan operasionalnya akan membantu penyuluh dalam melakukan koordinasi dan kerjasama.

### B. PELAKSANAAN IDENTIFIKASI POTENSI KELOMPOK SASARAN

Untuk mengetahui potensi Wilayah kelompok sasaran dilakukan dengan cara : Menyusun instrumen, pengumpulan data potensi wilayah atau kelompok sasaran, mengolah data, menganalisa data, menyusun laporan potensi wilayah dan menyusun rencana kerja.

#### 1. Penyusunan Instrumen

Penyusunan Instrumen adalah suatu kegiatan membuat formulir-formulir, blanko-blanko atau daftar pertanyaan-pertanyaan yang digunakan sebagai alat pengumpulan data yang berkaitan dengan

Direktur Urusan Agama Hindu	Sekretaris
	

potensi wilayah sasaran bagi penyuluh Agama, alat pengumpul data tersebut dinamakan instrumen.

2. Pengumpulan Data Potensi Wilayah Atau Kelompok Sasaran

Kegiatan pengumpulan data potensi wilayah atau kelompok sasaran adalah suatu kegiatan/proses pengumpulan data potensi wilayah atau kelompok sasaran dengan menggunakan instrumen yang telah dibuat sebelumnya. Proses pengumpulan data adalah kegiatan survei, menginventarisir dan mengumpulkan data yang tersebar sesuai dengan kebutuhan bimbingan penyuluhan agama dan tujuan dari pengumpulan data adalah terjalannya data potensi wilayah atau kelompok sasaran. Identifikasi potensi wilayah atau kelompok sasaran adalah minimal dilakukan satu tahun sekali. Hal ini digunakan untuk menyusun rencana kerj tahunan.

3. Mengolah Data



Mengolah data adalah kegiatan menggabungkan, mengelompokkan atau memilah data hasil kegiatan pengumpulan data baik yang sejenis maupun yang tidak sejenis, alat pengolahan data bisa menggunakan metode kualitatif maupun kuantitatif sehingga tergambar tentang potensi dan kelemahan serta masalah-masalah dalam suatu wilayah atau kelompok sasaran untuk menjadi bahan dalam penyusunan program bimbingan dan penyuluhan agama.

4. Menganalisa Data

Menganalisa data adalah kegiatan yang bersifat membanding bandingkan seluruh data dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan mengolah data baik menggunakan analisa kualitatif maupun analisa statistika, sehingga dapat dicarikan kesimpulan masalah-masalah pokok dan strategis yang dihadapi atau yang dibutuhkan oleh masyarakat atau kelompok sasaran bimbingan dan penyuluhan. Kesimpulan masalah tersebut dijadikan sebagai data penyusunan rencana/program olen penyuluh Agama. Tujuan dari analisis potensi wilayah kelompok adalah untuk merumuskan pilihan pola, metode dan materi yang mendasarkan atas kesesuaiannya dengan kondisi riil kelompok sasaran penyuluhan.

5. Merumuskan Laporan Potensi Kelompok Sasaran

Kegiatan perumusan laporan potensi wilayah kelompok sasaran adalah membuat rumusan data yang telah disimpulkan dari hasil kegiatan pengumpulan data dan kegiatan pengolahan data, sehingga dapat digambarkan dalam bentuk statistik data yang sistematis, lengkap, terpadu. Hasil dari kegiatan merumuskan monografi potensi wilayah kelompok sasaran antara lain adalah penentuan kebutuhan Bimbingan penyuluhan agama. Penentuan kebutuhan bimbingan dan penyuluhan sekurang-kurangnya adalah mencakup tiga pokok yaitu standar materi, kompetensi penyuluh agama dan jangka waktu penyelenggaraan.

Direktur Urusan Agama Hindu	Sekretaris
	



6. Penyusunan rencana kerja

Setiap bimbingan penyuluhan didahului dengan pembuatan rencana bimbingan penyuluhan tahunan, tengah tahunan atau tiga bulanan. Rencana disusun dan disesuaikan dengan waktu yang telah ditetapkan, ketersediaan waktu bagi masyarakat binaan dan materi yang telah ditetapkan serta sarana yang tersedia.

C. PEMETAAN KELOMPOK SASARAN

Masyarakat yang menjadi sasaran penyuluhan agama tidak selalu dapat diletakkan dalam konteks yang bersifat makro. Oleh karena setiap penyuluh agama harus mampu memetakan kelompok sasaran karena tidak mungkin seorang penyuluh agama dapat melakukan kegiatan yang menyentuh semua strata dan segmen masyarakat dalam waktu yang bersamaan. Pemetaan kelompok sasaran Penyuluh Agama merupakan langkah yang penting untuk memudahkan dalam memilih metode pendekatan dan menentukan materi bimbingan atau penyuluhan yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran. Setiap kelompok sasaran minimal terdiri dari 20 orang. Jenis Kelompok Sasaran penyuluh agama Hindu terdiri dari:



1. Kelompok sasaran masyarakat umum, terdiri dari:
  - a. Masyarakat pedesaan
  - b. Masyarakat transmigrasi
  - c. Komplek Perumahan
  - d. Real Estate
  - e. Asrama
  - f. Daerah pemukiman baru
  - g. Masyarakat Pasar
  - h. Masyarakat Daerah Rawan
  - i. Karyawan instansi pemerintah/swasta tingkat Kabupaten/Provinsi
  - j. Masyarakat industri
  - k. Masyarakat sekitar kawasan industri
2. Kelompok sasaran masyarakat khusus, terdiri dari:
  - a. Generasi muda
    - Seka Teruna/ Truni
    - Organisasi Kepemudaan Hindu
    - Karang Taruna
    - Pramuka
    - Pra Kerja
    - Kelompok Karyawan muda Hindu (KKMK)
    - Remaja Pura/ Balai Basarah
    - Calon Pengantin

Direktur Urusan Agama Hindu	Sekretaris
	

- b. Lembaga Pendidikan Masyarakat (LPM)
- Sekaa Santi
  - Sekaa Seni Keagamaan (seka geguntangan/ seka bleganjur/ seka gong, dll.)
  - Banjar/tempek/ paguyuban
  - Seka dadia
  - Pasraman
- c. Binaan Khusus
- Panti Rehabilitasi
  - Panti Sosial
  - Panti Jompo/ wreda
  - Panti Asuhan
  - Rumah Sakit
  - Masyarakat Gelandangan dan Pengemis
  - Kelompok Tuna Susila
  - Lembaga Pemasyarakatan/ Bapas
  - Pendampingan Rohani Korban Kekerasan
  - Umat Berkebutuhan Khusus
  - Pendampingan ritual keagamaan
  - Calon Pandita/ sulinggih
- d. Cendikiawan
- Pegawai/Karyawan Instansi Pemerintah
  - Kelompok Profesi
  - Kampus/Masyarakat Akademis/ Mahasiswa Hindu (Organisasi Kemahasiswaan Hindu)
  - Masyarakat Peneliti Serta Para Ahli
  - Paiketan Pemangku/ Basir/ Rohaniawan
  - Kelompok Organisasi Hindu (PHDI/ WHDI/ PSN/ LPDG/ ICHI/PRAJANITI, Lembaga Adat, dll).
- e. Daerah Terpencil
- Masyarakat daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar)
  - Masyarakat suku terasing

#### D. PEMBENTUKAN KELOMPOK SASARAN



Langkah pembentukan kelompok sasaran dimulai dengan menetapkan susunan pengurus, nama kelompok sasaran, tempat dan frekuensi kegiatan, dan dukungan pendanaan. Dalam penentuan pengurus sebaiknya penyuluh agama hanya sebagai fasilitator, sedangkan pimpinan pengurus diserahkan kepada para masyarakat binaan, sehingga tidak timbul kesan bahwa

Direktur Urusan Agama Hindu	Sekretaris
	

kelompok sasaran yang dibentuk itu membawa misi dari luar. Kelompok sasaran yang dibentuk harus dirasakan sebagai bagian dari kehidupan masyarakat setempat, dikelola oleh, dari dan untuk kepentingan mereka sendiri.

Kelompok sasaran yang baru dibentuk bukan bersifat sementara, tetapi dirancang dan dibina untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Seorang penyuluh agama dapat datang dan pergi dalam waktu singkat karena tugasnya, tetapi kelompok sasaran yang dibinanya adalah untuk jangka waktu yang panjang.

Penyusunan Program dan kegiatan Kelompok Sasaran sebagai wujud dari implementasi nilai-nilai ajaran agama yang sudah disampaikan secara rutin oleh Penyuluh. Ini sekaligus sebagai evaluasi bagi penyuluh agama untuk mengetahui tingkat pemahaman umat dan keberhasilan penyuluhan yang telah dilaksanakan.

Direktur Urusan Agama Hindu	Sekretaris
	

BAB III  
EVALUASI DAN PELAPORAN

1. EVALUASI



Evaluasi dilakukan oleh Kepala Bidang/Pembimbing Masyarakat Hindu sebagai laporan kinerja Triwulan yang dilaporkan ke Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu.

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut :

- Jumlah Kelompok sasaran yang dibentuk
- Jumlah anggota setiap Kelompok Sasaran
- Frekuensi Pembinaan kepada kelompok sasaran oleh Penyuluh Agama Hindu
- Program pembinaan yang dilaksanakan

2. PELAPORAN



Pelaporan dilakukan setiap bulan disampaikan kepada Kepala Bidang/Pembimbing Masyarakat Hindu sebagai dasar pembayaran tunjangan. Laporan ke Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu disampaikan setiap Triwulan.

Direktur Urusan Agama Hindu	Sekretaris
	

BAB V  
PENUTUP

Petunjuk teknis sebagai acuan dalam pembentukan, pelaksanaan dan pelaporan kelompok sasaran. Format Identifikasi pemetaan Potensi kelompok sasaran dan laporan evaluasi kelompok sasaran sebagaimana terlampir.



DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,  
  
MENGHAJ DULJA

Direktur Urusan Agama Hindu	Sekretaris
	

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
 BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU  
 NOMOR 203 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN  
 KELOMPOK SASARAN PENYULUH AGAMA  
 HINDU.

1. FORMAT IDENTIFIKASI POTENSI



NO	Kriteria	Uraian	Keterangan
I	Keadaan Alam		
	1. Kepulauan		
	2. Perbukitan		
	3. Akses Transportasi		
II	Sikap Penduduk Terhadap Lingkungan Hidup		
	1. Kesadaran melestarikan lingkungan		
	2. Kesadaran Menjaga Kebersihan Lingkungan		
	3. Kesadaran Menyediakan fasilitas Sanitasi		
III	Kependudukan		
	1. Jenis Kelamin		
	- Jumlah usia 0 s.d. 6 tahun		
	- Jumlah usia 7 s.d. 12 tahun		
	- Jumlah usia 13 s.d. 15		
	- Jumlah usia 16 s.d. 18		
	- Jumlah Usia 19 s.d. 23		
	- Jumlah Usia 23 s.d. 50		
	- Jumlah Usia 50 tahun keatas		
	2. Pendidikan	Tingkat Pendidikan	Jumlah
		SD	
		SMP	
		SMA	
		Strata I	
		Strata II	
		Strata III	

Direktur Urusan Agama Hindu	Sekretaris
	

	3. Pekerjaan	TNI/Polri	
		PNS	
		Swasta	
		Petani	
		Nelayan	
		Wiraswasta	
		Lain-lain	
IV	Kebudayaan		
	1. Tradisi yang berkembang		
	2. Agama		
	- Jumlah Islam		
	- Jumlah Kristen		
	- Jumlah Katolik		
	- Jumlah Hindu		
	- Jumlah Budha		
	3. Kondisi Lembaga Adat		
V	Ketenagaan		
	1. Jumlah Tokoh Agama		
	2. Jumlah Tokoh Masyarakat		
	3. Jumlah Pinandita/Pemangku/Romo/B asir		

## 2. FORMAT EVALUASI

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Jumlah Kelompok sasaran yang dibentuk		
2	Aktivitas Kelompok Sasaran		
3	Jumlah Pertemuan/Pembinaan/Penyuluhan dalam 1 bulan		
4	Jumlah Anggota Kelompok sasaran		
5	Program Kelompok Sasaran		
6	Apakah Memiliki Rencana Kerja Tahunan		
7	Prestasi apa yang dimiliki kelompok sasaran		
8	Apakah Kelompok sasaran dilibatkan dalam kegiatan di wilayahnya		
9	Apakah Kelompok sasaran memiliki kerjasama dengan Lembaga Keagamaan/Instansi/Badan		

Direktur Urusan Agama Hindu	Sekretaris
	

## 3. FORMAT LAPORAN

Laporan setiap bulan terdiri dari :

BAB I : Pendahuluan

- Latar Belakang
- Maksud dan Tujuan
- Sasaran

BAB II : Pelaksanaan kegiatan Kelompok Sasaran (jumlah kelompok sasaran, jumlah anggota kelompok sasaran, kegiatan, prestasi).

BAB II : Evaluasi

- Kendala
- Rencana Tindak lanjut

BAB IV : Penutup

Lampiran : Foto Kegiatan Pembinaan Kelompok sasaran;

DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,  
  
LENGAH DUIJA

Direktur Urusan Agama Hindu	Sekretaris
